

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif negaramodern, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik berupa infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem hukum, peningkatan pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi dan sosial. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan membutuhkan pembiayaan yang besar serta berkesinambungan agar tujuan negara dapat tercapai secara optimal.¹ Pembangunan juga menuntut adanya perencanaan yang matang agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan merupakan proses kompleks yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan agar tidak menimbulkan ketimpangan di masa depan. Keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan menjadi hal yang sangat penting. Peran pemerintah menjadi sentral dalam

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar, Kebijakan*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), h.60

mengarahkan kebijakan pembangunan. Dukungan sektor swasta juga diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan harus dilibatkan secara aktif. Oleh karena itu, pembangunan bersifat multidimensi dan saling terintegrasi. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh koordinasi seluruh elemen negara.

Dalam penyelenggaraan negara, pembiayaan pembangunan menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Negara membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tanpa adanya sumber pembiayaan yang memadai, maka pelaksanaan pembangunan akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.² Pembiayaan negara juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, stabilitas fiskal menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efektif dan transparan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi fiskal juga mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Efisiensi anggaran menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Setiap kebijakan

² Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, alinea keempat, h.37

pembiayaan harus berbasis pada prioritas kebutuhan nasional. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat terus terjaga. Hal ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Salah satu sumber utama pembiayaan negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi instrumen utama dalam sistem keuangan negara karena memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Keberadaan pajak memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan. Selain itu, pajak juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pajak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara. Pajak juga menjadi bentuk gotong royong dalam sistem modern antara masyarakat dan pemerintah. Kepatuhan pajak mencerminkan tingkat kesadaran hukum warga negara.

Semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin kuat pula kapasitas fiskal negara. Pajak juga menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif. Melalui pajak, kesenjangan ekonomi dapat ditekan secara bertahap. Oleh karena itu, pajak memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat penting. Pajak

bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki fungsi regulasi atau pengaturan. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur perilaku ekonomi masyarakat, mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Fungsi pajak juga mencakup redistribusi pendapatan agar kesenjangan sosial dapat dikurangi. Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menghadapi kondisi ekonomi tertentu. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi yang sangat luas dalam sistem perekonomian. Pajak juga dapat digunakan untuk mengarahkan sektor-sektor strategis agar berkembang lebih optimal. Kebijakan fiskal berbasis pajak dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pemerintah dapat memberikan insentif atau disinsentif melalui kebijakan pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang sehat. Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan demikian, pajak menjadi alat penting dalam manajemen ekonomi makro. Fungsinya tidak hanya administratif, tetapi juga strategis.

Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai reformasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan.³ Pajak juga menjadi indikator utama kemandirian fiskal negara. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin kuat pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Dengan demikian, pajak memiliki peran vital dalam pembangunan Indonesia. Penerimaan pajak yang optimal mencerminkan kesehatan sistem ekonomi nasional. Hal ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Reformasi pajak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan mempercepat proses administrasi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama pemerintah. Dengan demikian, pajak menjadi pilar utama pembangunan nasional. Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada sektor perpajakan.

Reformasi perpajakan tersebut bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kapasitas fiskal negara. Selain itu, reformasi juga diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. revisi (Yogyakarta: Andi, 2023), h.5

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perbaikan sistem administrasi pajak juga menjadi fokus utama dalam reformasi ini. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi. Dengan adanya reformasi, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Reformasi juga diarahkan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara. Pengawasan pajak diperkuat melalui sistem berbasis teknologi. Data wajib pajak menjadi lebih terintegrasi dan akurat. Hal ini meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, pelayanan pajak menjadi lebih cepat dan mudah. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak diharapkan meningkat. Dengan demikian, reformasi pajak memiliki dampak jangka panjang.

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta:Ahmad,2020),h.71

itu, otonomi daerah juga mendorong kreativitas dan inovasi daerah dalam pembangunan. Dengan adanya desentralisasi, daerah memiliki ruang lebih luas untuk berkembang. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Desentralisasi juga mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Daerah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap masyarakat. Hal ini meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, potensi daerah dapat digali lebih optimal. Otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerataan pembangunan lebih mudah dicapai.

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi lokalnya secara optimal. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam pemerintahan modern. Partisipasi

masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan daerah. Efisiensi anggaran daerah dapat ditingkatkan melalui kebijakan lokal. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Daerah memiliki fleksibilitas dalam inovasi pembangunan. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Otonomi daerah juga memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Namun dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Tanpa adanya sumber pendapatan yang kuat, maka pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih menjadi tantangan bagi banyak daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi. Dengan demikian, pembiayaan daerah menjadi aspek yang sangat penting. Keterbatasan fiskal dapat menghambat program pembangunan daerah. Daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Efisiensi belanja daerah harus terus ditingkatkan. Sumber pendapatan alternatif perlu dikembangkan. Perencanaan anggaran harus dilakukan secara realistis. Transparansi keuangan daerah menjadi faktor penting. Hal ini mendukung keberlanjutan otonomi daerah.

Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵ Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Semakin besar PAD, semakin mandiri suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini juga mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, PAD menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi. Peningkatan PAD mencerminkan efektivitas kebijakan daerah. Daerah dengan PAD tinggi memiliki fleksibilitas anggaran lebih besar. Ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini memperkuat pembangunan berbasis lokal. PAD juga menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat tercapai.

Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan.

⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021),h.28

Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah belum optimal dalam menggali potensi pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor-sektor potensial yang ada. Dengan demikian, kemandirian fiskal daerah dapat tercapai. Peningkatan PAD juga mencerminkan kemampuan manajemen keuangan daerah yang baik. Optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu strategi utama. Pengembangan ekonomi lokal harus menjadi prioritas kebijakan. Selain itu, investasi daerah perlu ditingkatkan. Peran sektor swasta juga sangat penting dalam mendukung PAD. Inovasi pelayanan publik dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian, ketergantungan fiskal dapat dikurangi secara bertahap.

Dalam rangka memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, transparan, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah penguatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU ini juga mengatur pembagian kewenangan fiskal yang lebih jelas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih seimbang. UU HKPD juga memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah. Sistem fiskal dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Keadilan fiskal antar daerah menjadi tujuan utama kebijakan ini. Selain itu, efisiensi distribusi anggaran juga ditingkatkan. Pemerataan pembangunan menjadi fokus penting. Kebijakan ini mendukung desentralisasi fiskal yang lebih kuat.

Dalam UU HKPD tersebut diperkenalkan kebijakan baru berupa opsen pajak. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak tertentu yang hasilnya langsung dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, opsen pajak juga meningkatkan efektivitas distribusi pendapatan pajak. Dengan mekanisme ini, daerah memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Opsen pajak juga mempercepat aliran dana ke daerah. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan transfer pusat. Penerimaan daerah menjadi lebih stabil dan terjamin. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah. Sistem ini mendorong transparansi pembagian pajak. Kebijakan ini menjadi inovasi penting dalam fiskal daerah.

Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah meningkat signifikan.

Kebijakan opsen pajak ini bertujuan untuk meningkatkan ruang fiskal pemerintah daerah sehingga dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya ruang fiskal, daerah dapat lebih leluasa menjalankan program pembangunan. Selain itu, pelayanan publik juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama kebijakan fiskal nasional. Ruang fiskal yang luas memungkinkan inovasi kebijakan daerah. Daerah dapat lebih mandiri dalam menentukan prioritas anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran menjadi lebih optimal. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. Selain itu, kualitas infrastruktur daerah dapat diperbaiki. Kebijakan ini mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerataan ekonomi lebih mudah tercapai.

Salah satu jenis pajak yang dikenai mekanisme opsen adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini memiliki kontribusi yang cukup besar

terhadap pendapatan daerah. Selain itu, PKB juga relatif stabil karena jumlah kendaraan terus meningkat. Oleh karena itu, PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting. Hal ini menjadikan PKB sangat strategis bagi daerah. PKB juga memiliki basis pajak yang luas di masyarakat. Pertumbuhan kendaraan berdampak langsung pada penerimaan daerah. Sektor ini mudah dipungut karena bersifat administratif. Selain itu, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui sistem digital. PKB menjadi tulang punggung pendapatan daerah tertentu. Kontribusinya sangat signifikan terhadap APBD. Dengan demikian, PKB sangat penting dalam fiskal daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar karena jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebutuhan transportasi yang semakin tinggi. Selain itu, perkembangan ekonomi juga mendorong kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini membuat basis pajak PKB semakin luas. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah juga meningkat. PKB menjadi salah satu pajak dengan prospek yang sangat baik. Pertumbuhan kendaraan juga dipengaruhi oleh kemudahan akses pembiayaan. Industri otomotif terus berkembang dan mendorong peningkatan penjualan kendaraan.

Urbanisasi juga menjadi faktor meningkatnya kebutuhan transportasi. Mobilitas masyarakat semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperkuat potensi pajak daerah. Oleh karena itu, PKB menjadi sumber penting PAD. Potensinya akan terus meningkat di masa depan. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern, tidak hanya sebagai alat transportasi pribadi, tetapi juga sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi. Mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Selain itu, aktivitas perdagangan dan jasa juga membutuhkan transportasi yang memadai. Kendaraan bermotor mempermudah distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, perannya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama. Peran kendaraan juga mendukung efisiensi waktu masyarakat. Sektor logistik sangat bergantung pada transportasi darat. Kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, konektivitas antarwilayah semakin meningkat. Kendaraan juga menunjang aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menunjukkan peran strategis dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kendaraan menjadi kebutuhan dasar modern.

Banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor, seperti pengemudi transportasi daring, kurir, pedagang, serta pelaku usaha kecil lainnya.

Sektor ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kendaraan bermotor menjadi alat utama dalam mencari nafkah. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kendaraan. Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan harus mempertimbangkan aspek sosial. Dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Ekonomi informal sangat terbantu oleh keberadaan kendaraan. Transportasi online menjadi sumber penghasilan baru. UMKM juga sangat bergantung pada distribusi berbasis kendaraan. Selain itu, sektor logistik kecil berkembang pesat. Kendaraan menjadi aset produktif bagi banyak orang. Perubahan kebijakan pajak dapat berdampak langsung pada pendapatan mereka. Dengan demikian, aspek sosial harus diperhatikan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pajak dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi sektor terkait. Dampak tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam. Kebijakan harus dirancang secara hati-hati. Efek kebijakan dapat berbeda di setiap kelompok masyarakat. Sektor usaha juga dapat mengalami perubahan signifikan. Stabilitas ekonomi lokal perlu diperhatikan. Selain itu,

respons masyarakat menjadi faktor penting. Kebijakan pajak harus mempertimbangkan keadilan.

Evaluasi dampak ekonomi sangat diperlukan. Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah agar pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya tambahan pendapatan, daerah memiliki kemampuan lebih besar. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat dipercepat. Pelayanan publik juga menjadi lebih optimal. Hal ini menjadi tujuan utama kebijakan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri. Peningkatan pendapatan juga memperkuat kapasitas fiskal daerah. Program pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Kualitas layanan masyarakat meningkat secara signifikan. Selain itu, ketergantungan pada pusat berkurang. Efisiensi penggunaan anggaran daerah meningkat. Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan fiskal daerah lebih mudah tercapai. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai kebijakan ini positif karena meningkatkan pembangunan daerah. Namun sebagian lainnya menilai kebijakan ini memberatkan. Perbedaan pandangan ini muncul karena kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi perdebatan publik. Hal ini

menunjukkan kompleksitas kebijakan pajak. Respons masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Informasi yang diterima masyarakat juga memengaruhi persepsi. Sosialisasi kebijakan menjadi faktor penting. Media turut membentuk opini publik. Perbedaan kepentingan menyebabkan pro dan kontra. Pemerintah perlu menanggapi dengan bijak. Dialog publik menjadi solusi penting.

Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa kebijakan ini menambah beban ekonomi karena meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun. Kenaikan beban ini dirasakan terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, biaya hidup juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut. Keseimbangan kebijakan sangat diperlukan. Kondisi ekonomi rumah tangga menjadi faktor utama. Pengeluaran rutin masyarakat semakin tinggi. Daya beli masyarakat dapat tertekan. Hal ini memicu resistensi terhadap kebijakan. Kelompok rentan lebih terdampak secara signifikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan. Kebijakan harus bersifat proporsional.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Kebijakan pajak menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Selain itu,

memengaruhi perilaku ekonomi. Oleh karena itu, dampaknya sangat kompleks. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan. Kebijakan pajak juga berkaitan dengan kepercayaan publik. Ketidakpuasan masyarakat dapat memicu resistensi. Komunikasi kebijakan menjadi sangat penting. Transparansi pemerintah harus ditingkatkan. Analisis dampak sosial harus diperhatikan. Kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada pendapatan. Keseimbangan sosial harus dijaga.

Dampak kebijakan pajak dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya tergantung pada tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi masing-masing. Kelompok berpendapatan tinggi cenderung tidak terlalu terdampak. Namun kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif. Hal ini menciptakan ketimpangan dampak kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus adil. Pendekatan diferensial perlu dipertimbangkan. Struktur ekonomi masyarakat sangat beragam. Kemampuan membayar pajak tidak sama. Kebijakan progresif dapat menjadi solusi. Perlindungan terhadap kelompok rentan diperlukan. Distribusi beban pajak harus seimbang. Hal ini penting untuk keadilan fiskal. Evaluasi kebijakan harus berkelanjutan.

Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih merasakan dampak dari kenaikan beban pajak dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini karena proporsi

pengeluaran mereka lebih besar. Selain itu, ruang ekonomi mereka lebih terbatas. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan sosial penting. Kebijakan harus mempertimbangkan keadilan. Beban pajak terasa lebih berat secara relatif. Kebutuhan dasar menjadi prioritas utama. Kenaikan biaya kendaraan berdampak signifikan. Stabilitas ekonomi rumah tangga dapat terganggu. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan kebijakan. Instrumen subsidi atau insentif bisa dipertimbangkan.

Selain berdampak pada masyarakat, kebijakan ini juga memengaruhi sektor usaha yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, seperti dealer dan industri otomotif. Sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan pajak. Selain itu, permintaan pasar dapat berubah. Hal ini memengaruhi pendapatan industri. Oleh karena itu, dampaknya cukup luas. Ekonomi makro juga dapat terpengaruh. Industri pendukung seperti suku cadang juga terdampak. Penjualan kendaraan baru dapat mengalami fluktuasi. Strategi bisnis perusahaan perlu menyesuaikan kondisi pasar. Investasi di sektor otomotif bisa terpengaruh. Rantai pasok industri ikut merasakan dampaknya. Kondisi ini memengaruhi stabilitas industri. Oleh karena itu, kebijakan perlu mempertimbangkan sektor usaha.

Peningkatan biaya kepemilikan kendaraan dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat terhadap

kendaraan baru. Hal ini terjadi karena masyarakat menunda pembelian. Selain itu, prioritas pengeluaran berubah. Akibatnya, permintaan kendaraan menurun. Oleh karena itu, pasar otomotif terdampak. Kondisi ini perlu diantisipasi. Konsumen menjadi lebih selektif dalam membeli kendaraan. Pembiayaan kredit kendaraan bisa menurun. Dealer mengalami penurunan transaksi. Perilaku konsumsi masyarakat berubah. Pertumbuhan pasar otomotif menjadi lebih lambat. Hal ini berdampak pada industri terkait. Stabilitas pasar menjadi tantangan.

Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan penjualan di sektor otomotif dan industri pendukung lainnya. Penurunan penjualan memengaruhi produksi. Selain itu, lapangan kerja juga dapat terdampak. Rantai ekonomi ikut melambat. Oleh karena itu, efeknya cukup luas. Kebijakan fiskal harus seimbang. Perusahaan dapat mengurangi volume produksi. Efisiensi biaya menjadi strategi utama industri. Distribusi barang mengalami penyesuaian. Pendapatan perusahaan menurun. Daya saing industri bisa terpengaruh. Kondisi ini berdampak pada ekonomi regional. Oleh karena itu, perlu kebijakan mitigasi.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah yang menerapkan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Kota ini menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan. Selain itu, memiliki

karakteristik ekonomi tersendiri. Hal ini membuat dampaknya menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian menjadi relevan. Konteks lokal sangat penting. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Bengkulu beragam. Tingkat kepemilikan kendaraan terus meningkat. Penerapan kebijakan berdampak langsung pada masyarakat. Respons masyarakat menjadi bahan evaluasi. Kebijakan pusat dan daerah saling berkaitan. Implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, kajian lokal sangat diperlukan.

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa. Sebagai pusat aktivitas, kota ini memiliki dinamika ekonomi tinggi. Selain itu, menjadi pusat mobilitas masyarakat. Hal ini meningkatkan kebutuhan transportasi. Oleh karena itu, kendaraan sangat penting. Kota ini strategis secara regional. Aktivitas ekonomi berlangsung cukup aktif setiap hari. Mobilitas antarwilayah sangat tinggi. Sektor jasa dan perdagangan berkembang pesat. Kegiatan pendidikan juga mendominasi mobilitas. Infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan utama. Hal ini mendukung pertumbuhan kendaraan bermotor.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi, Kota Bengkulu memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Mobilitas ini didorong oleh aktivitas kerja dan pendidikan. Selain itu, kegiatan perdagangan juga meningkat. Hal ini

menyebabkan kebutuhan transportasi besar. Oleh karena itu, kendaraan bermotor sangat vital. Mobilitas menjadi indikator ekonomi. Pergerakan masyarakat terjadi setiap hari secara intensif. Ketersediaan transportasi menjadi kebutuhan utama. Aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kelancaran mobilitas. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan kendaraan. Pertumbuhan kota juga memengaruhi pola mobilitas. Oleh karena itu, sektor transportasi sangat penting. Mobilitas mencerminkan dinamika kehidupan kota.

Kendaraan bermotor menjadi sarana utama mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa kendaraan, aktivitas masyarakat akan terhambat. Selain itu, efisiensi waktu juga berkurang. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi. Oleh karena itu, kendaraan sangat penting. Fungsi sosialnya sangat besar. Kendaraan mempermudah akses ke berbagai layanan. Aktivitas ekonomi menjadi lebih efektif dan cepat. Masyarakat sangat terbantu dalam mobilitas jarak jauh. Transportasi umum belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, kendaraan pribadi tetap dominan. Hal ini memperkuat peran kendaraan dalam kehidupan. Kendaraan menjadi bagian dari kebutuhan pokok modern.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bengkulu terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, akses

pembiayaan kendaraan semakin mudah. Akibatnya, kepemilikan kendaraan meningkat. Oleh karena itu, pajak juga meningkat. Tren ini terus berlanjut. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh urbanisasi. Kemudahan kredit kendaraan turut mendorong peningkatan. Masyarakat semakin mampu memiliki kendaraan.

Kebutuhan mobilitas juga semakin tinggi. Hal ini berdampak pada peningkatan PKB. Pendapatan daerah menjadi lebih stabil. Hal ini menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting. PKB memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, pendapatan daerah menjadi stabil. Hal ini mendukung pembangunan. Oleh karena itu, PKB sangat strategis. Perannya tidak tergantikan. PKB menjadi penopang utama fiskal daerah. Penerimaan rutin daerah sangat bergantung pada sektor ini. Pengelolaan PKB harus dilakukan secara optimal. Sistem administrasi pajak perlu diperkuat. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting. Hal ini mendukung keberlanjutan APBD.

Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan peningkatan ini, daerah lebih mandiri. Selain itu, pembangunan dapat dipercepat. Hal ini meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan ini penting. Dampaknya diharapkan positif. Penerimaan daerah

diproyeksikan meningkat. Program pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat berkurang. Efisiensi pengelolaan anggaran meningkat. Hal ini mendukung kemandirian fiskal daerah.

Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait peningkatan beban ekonomi. Masyarakat khawatir biaya hidup meningkat. Selain itu, pengeluaran pajak bertambah. Hal ini menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, perlu sosialisasi. Keseimbangan harus dijaga. Kekhawatiran ini muncul karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat masih menganggap kebijakan ini kurang tepat waktu. Informasi yang tidak merata memperkuat kebingungan publik. Persepsi negatif dapat muncul akibat kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan pajak idealnya harus mempertimbangkan kemampuan membayar (ability to pay). Prinsip ini menekankan keadilan fiskal. Selain itu, menjaga keseimbangan ekonomi. Hal ini penting untuk keberlanjutan. Oleh karena itu, kebijakan harus adil. Kemampuan masyarakat harus diperhitungkan. Penerapan pajak harus proporsional dengan pendapatan wajib pajak.

Kebijakan tidak boleh menekan kelompok ekonomi lemah. Stabilitas ekonomi masyarakat harus dijaga. Prinsip efisiensi dan keadilan harus berjalan seimbang.

Hal ini penting dalam kebijakan publik. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi ketimpangan beban. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pajak dikenal dengan istilah *dharibah* yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk kemaslahatan umum. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Selain itu, bertujuan untuk kemaslahatan. Hal ini relevan dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, pajak diperbolehkan. Namun harus memenuhi syarat. Pajak dalam Islam bukan kewajiban utama seperti zakat. Tetapi diperbolehkan jika negara membutuhkan dana untuk kepentingan umum. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan masyarakat. Kebijakan harus menghindari unsur kezaliman. Keseimbangan antara kebutuhan negara dan rakyat harus dijaga. Prinsip syariah menjadi dasar pertimbangan etis.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan Abdul Qadim Zallum menegaskan bahwa pajak diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, kemampuan, amanah, dan perlindungan harta. Pandangan ini menjadi dasar penting. Selain itu, menjadi acuan kebijakan fiskal. Hal ini memperkuat legitimasi pajak. Oleh karena itu, prinsip harus dipenuhi. Etika fiskal sangat

penting. Pendapat para ulama menjadi rujukan dalam ekonomi Islam modern. Pemerintah wajib menjaga transparansi dalam pengelolaan pajak. Amanah menjadi prinsip utama dalam sistem keuangan negara. Kebijakan pajak tidak boleh merugikan masyarakat secara berlebihan. Kemaslahatan umum harus selalu diutamakan. Hal ini memperkuat dasar moral kebijakan fiskal.

Prinsip al-‘adl menekankan keadilan dalam pembebanan pajak, prinsip maslahah menekankan manfaat umum, dan prinsip istitha’ah menekankan kemampuan wajib pajak. Ketiga prinsip ini saling berkaitan. Selain itu, membentuk sistem yang seimbang. Hal ini menjaga keadilan sosial. Oleh karena itu, sangat penting. Implementasi harus konsisten. Keadilan fiskal menjadi dasar utama dalam kebijakan. Manfaat masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kemampuan ekonomi wajib pajak harus diperhatikan secara objektif. Kebijakan tidak boleh bersifat memberatkan sepihak. Prinsip syariah memberikan panduan etis dalam kebijakan pajak. Keseimbangan antara negara dan masyarakat harus dijaga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap masyarakat di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dampak kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu, terutama bagi kelompok menengah ke bawah dan pelaku usaha transportasi.
2. Memberikan masukan konstruktif berbasis nilai-nilai ekonomi Islam bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang berkeadilan, tidak memberatkan, dan sesuai dengan maqashid al-syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis, praktis, dan aplikatif:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengkaji persoalan pajak daerah dalam perspektif Islam. Dengan menganalisis praktik kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan syariah, penelitian ini akan memperkaya khasanah literatur mengenai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas dalam pungutan publik menurut Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam memahami bagaimana Islam memandang legalitas dan keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, pengkaji hukum Islam, serta mahasiswa sebagai referensi kajian normatif dalam persoalan fiskal yang bersinggungan dengan nilai-nilai syariah.

3. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan awal bagi para pemangku kepentingan di bidang keuangan daerah atau badan pengelola pajak untuk menyusun sistem pemungutan pajak yang tidak hanya legal secara peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip moral dan etika Islam. Hal ini dapat memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pajak.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan ilmiah yang relevan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vania Putri Utami (2019), *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan*

*Daerah Sumatra Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*⁶ Studi ini membahas tentang pajak progresif kendaraan bermotor dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Utami menyoroti pentingnya aspek keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan pajak, sesuai prinsip Islam. Ia menyimpulkan bahwa meskipun pajak progresif sah menurut peraturan daerah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam syariah, karena kurang mempertimbangkan kemampuan wajib pajak secara merata.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Sumatra Selatan dan perspektif hukum ekonomi syariah, legalitas dan pelaksanaan pajak progresif di Sumatra Selatan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Persamaan dari penelitian Vania Putri Utami (2019), dan penelitian peneliti ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai alat analisis normatif, keduanya memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan keadilan fiskal dalam implementasi pajak, dan Sama-sama merujuk pada

⁶ Putri Utami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, t.t.), h. 33-36.

maqāṣid al-syarī'ah, Wahbah az-Zuhaili, Al-Ghazali, dan prinsip syariah dari Al-Qur'an dan Hadis.

Perbedaan dari penelitian ini bahwa Vania Putri Utami (2019), meneliti jenis pajak progresif kendaraan bermotor, lokasi fokus Kota Palembang (Sumatera Selatan), jenis analisis Lebih fokus pada kepatuhan hukum formal dan kontribusi pajak terhadap PAD, dan pendekatan Lebih normatif hukum dan deskriptif. Sedangkan penelitian penulis, meneliti opsen pajak kendaraan bermotor (tambahan dari tarif pokok), lokasi berfokus Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu), lebih fokus pada kritik kebijakan fiskal dan analisis maqāṣid al-syarī'ah terhadap beban masyarakat, dan pendekatan Lebih analitis, evaluatif, dan teologis terhadap dampak kebijakan fiskal.

Metode ini menggunakan jenis penelitian library research (ke pustakaan) dan teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pajak progresif kendaraan bermotor telah sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2011 dan memberikan kontribusi pada PAD. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pajak progresif tidak bertentangan dengan syariah karena ditujukan untuk kemaslahatan umum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammar Qadafi (2011), mengkaji *Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) di Provinsi Riau Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*.⁷ Mengkaji mekanisme penyaluran dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam perspektif hukum Islam. Ia menemukan bahwa pengelolaan dana pajak sering kali tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip amanah dan transparansi menjadi hal yang sangat penting.

Hal ini menjadi peringatan bahwa bukan hanya pemungutan yang harus sesuai syariah, tetapi juga penggunaannya harus memenuhi kemaslahatan publik secara nyata. Analisis ini dapat dijadikan landasan untuk menilai dampak dari kenaikan opsen pajak di Provinsi Bengkulu terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme dan penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di BAPPEDA Provinsi Riau serta tinjauannya menurut ekonomi Islam, penggunaan dana pajak PKB

⁷ Muhammar Qadafi, “*Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 44-48.

tidak sesuai harapan masyarakat dan tidak efektif dari sudut pandang syariah.

Persamaan dari penelitian Muhammad Qadafi (2011), dan penelitian peneliti bahwa kedua penelitian menilai kebrijaan pajak berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, maslahat, transparansi, dan kemampuan membayar. Keduanya menggaris bawahi masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak atas pengelolaan atau kebijakan pajak yang tidak adil. Dan Sama-sama menggunakan maqashid al-syariah (hifz al-māl, keadilan, amanah) sebagai dasar penilaian terhadap sistem perpajakan daerah.

Perbedaan dari penelitian ini bahwa Muhammad Qadafi (2011), jenis pajak Fokus pada penyaluran dana hasil PKB, metode penelitian lapangan (field research), lebih empirik, lokasi dan lembaga BAPPEDA Provinsi Riau, bentuk ketimpangan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tidak sesuai kualitas dan harapan, dan solusi yang ditawarkan tidak dijelaskan secara eksplisit. Sedangkan penelitian penulis, meneliti jenis pajak Fokus pada kenaikan tarif opsen PKB dan dampaknya. Metode penelitian normatif-teologis, lebih konseptual dan analitis. Lokasi dan lembaga Pemprov dan DPRD Bengkulu, bentuk ketimpangan tarif opsen terlalu tinggi, tidak sesuai kemampuan masyarakat, dan

solusi yang ditawarkan Pemerintah seharusnya meninjau kembali tarif, memberi keringanan, dan melakukan sosialisasi.

Metode yang digunakan oleh Muhammar Qadafi (2011), Jenis penelitian Kualitatif, lapangan (field research). Metode pengumpulan data Wawancara, observasi, dokumentasi. Sampel 13 orang dari BAPPEDA, DIPENDA, dan KASDA. Pendekatan analisis Deduktif, induktif, dan deskriptif.

sesuai standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Penyaluran dana PKB tidak mencerminkan prinsip ekonomi Islam, karena tidak memenuhi amanah, keadilan, dan maslahat bagi masyarakat. Penyaluran yang tidak optimal merugikan masyarakat dan melanggar prinsip keadilan Islam.

3. Tania Gravella (2024), *Pengaruh Pembayaran Manual Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Kota Perspektif Ekonomi Syariah*. menunjukkan bahwa penerapan sistem e- Samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena dianggap lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas (al-amanah) dalam hukum ekonomi Islam. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme pemungutan

dan pelayanan pajak yang efisien dan jujur akan berdampak positif pada kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks kenaikan opsen pajak di Provinsi Bengkulu, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya tarif yang dikenakan, tetapi juga kejelasan informasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik sebagai bagian dari praktik ekonomi yang sesuai syariah.

Keduanya menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam sistem perpajakan. Ingin menunjukkan bagaimana pajak seharusnya tidak memberatkan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan sama-sama menekankan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Tujuan dari penelitian Tania Gravella (2024), mengetahui apakah ada pengaruh antara metode pembayaran pajak (manual dan e-Samsat) terhadap tingkat kepatuhan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Persamaan dari penelitian Tania Gravella (2024), dan penelitian peneliti yaitu Sama-sama membahas pajak kendaraan bermotor. Menggunakan pendekatan ekonomi syariah.

Perbedaan dari penelitian Tania Gravella (2024) ini, bahwa Kuantitatif (statistik), perbedaan metode

pembayaran terhadap kepatuhan. Menggunakan kuesioner, uji t (t-test). Lokasi Pekan Baru, dan objek kajian Kepatuhan wajib pajak.

Sedangka peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif (analitis syariah). Fokus utama pada dampak kebijakan kenaikan opsen terhadap beban masyarakat, menggunakan studi literatur, analisis regulasi, tinjauan syariah, lokasi Bengkulu, dan objek kajian Keadilan fiskal dan pengambilan kebijakan daerah.

Metode yang di gunakan oleh Tania Gravella (2024), kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis menggunakan uji independent t-test untuk melihat perbedaan pengaruh antara pembayaran manual dan e-Samsat. Sampel: 100 orang.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Vania Putri Utami (2019)	Pajak progresi kendaraan bermotor dalam perspektif syariah	Pajak progresif dapat diterapkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan	Tidak membahas opsen PKB pasca UU HKPD

2	Muhammar Qadafi (2011)	Pengelolaan dana pajak kendaraan bermotor	Menekankan Pentingnya transparansi dan akuntabilitas	Tidak mengkaji dampak opsen PKB terhadap masyarakat
3	Tania Gravella (2024)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Faktor kesadaran dan pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Tidak membahas perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap opsen PKB
	Penelitian Ini	Dampak kenaikan opsen PKB terhadap masyarakat Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Menganalisis dampak ekonomi Dan kesesuaiannya dengan prinsi al-'adl, maslahah, istitha'ah, amanah, dan hifz al-mal	Memiliki kebaruan pada objek, lokasi, dan pendekatan analisis

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian yang secara

husus menganalisis dampak kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) baik dari segi objek penelitian, lokasi penelitian, maupun pendekatan analisis yang digunakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan guna memecahkan permasalahan secara sistematis. Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini mencakup pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif, bukan berdasarkan angka atau statistik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan empiris (socio-legal). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk

mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris (socio-legal) digunakan untuk melihat bagaimana penerapan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif difokuskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta pendapat para ulama dan teori hukum ekonomi syariah. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor dalam praktiknya di masyarakat. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait pajak kendaraan bermotor serta literatur hukum Islam dan ekonomi syariah, serta data primer yang diperoleh dari lapangan (jika diperlukan) melalui observasi atau wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan permasalahan secara sistematis, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan kemampuan (istitha'ah).

Adapun teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk memastikan keabsahan data

yang diperoleh. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model dari Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena daripada sekadar angka-angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, serta konteks dari fenomena yang dikaji, sehingga permasalahan dapat dipahami secara lebih luas dan komprehensif. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana suatu fenomena ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dengan menelusuri berbagai sumber rujukan seperti literatur, pendapat para ahli, serta temuan di lapangan. Pendekatan deskriptif-analitis yang melekat pada penelitian kualitatif menjadikan proses analisis lebih

fleksibel dan berfokus pada makna yang terkandung di balik data.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan empiris (socio-legal). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai suatu permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan kemampuan (istitha'ah).

Sementara itu, pendekatan empiris (socio-legal) digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kondisi faktual di lapangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif, baik dari sisi normatif maupun realitas sosial. Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik validitas data berupa triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data,

metode, dan teori guna memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan model dari Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini saya laksanakan dalam rentang waktu antara bulan April hingga Juni 2026. Waktu ini saya pilih karena cukup ideal untuk menjalankan proses pengumpulan data secara bertahap dan mendalam, seperti yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, saya bisa lebih leluasa menelaah perkembangan informasi, mencatat temuan, dan melakukan analisis secara berulang agar hasil penelitian benar-benar matang. Fleksibilitas waktu ini juga membantu saya memastikan bahwa proses kajian tetap terarah dan sesuai kebutuhan penelitian.

Untuk lokasinya, penelitian ini saya pusatkan di Provinsi Bengkulu sebagai wilayah yang relevan dengan fokus kajian yang sedang saya teliti. Bengkulu saya pilih karena memiliki hubungan langsung dengan topik yang sedang dianalisis, sehingga pembahasan dapat dilakukan

secara kontekstual dan tidak keluar dari realitas setempat. Walaupun penelitian ini berbasis studi kepustakaan menggunakan berita, dokumen hukum, dan literatur-literatur terkait penetapan lokasi tetap penting supaya arah kajian tidak melebar. Seperti yang dijelaskan Zed, lokasi penelitian dalam studi pustaka bukan hanya soal tempat fisik, tapi lebih ke area keilmuan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam hal ini, Bengkulu menjadi ruang akademik yang saya jadikan titik fokus untuk melakukan kajian normatif secara lebih mendalam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek atau informan adalah orang-orang yang dianggap punya pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, informan yang saya pilih berasal dari berbagai latar belakang yang punya hubungan dengan fenomena yang ingin saya teliti. Yaitu Pegawai SAMSAT, Mereka mencakup pihak yang memahami regulasi daerah, tokoh masyarakat yang biasa memberikan pandangan normatif, serta para ahli yang dapat membantu saya melihat isu dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Dengan melibatkan informan yang beragam, saya berharap bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan tidak hanya melihat masalah dari satu sisi

saja. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Pegawai SAMSAT Kota Bengkulu	2 Orang
2	Pelaku Usaha Dealer Kendaraan Bermotor	2 Orang
3	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	5 Orang
4	Akademisi Hukum Ekonomi Syariah	1 Orang
Jumlah		10 Orang

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Menurut Sugiono sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data bisa berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.⁸

Sumber data Merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data ini menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mencapai tujuan studi. Dalam penelitian,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 117-120.

sumber data dibagi menjadi dua kategori utama: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Sumber primer Merupakan data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek, penelitian melalui interaksi langsung sehingga memuat informasi asli tanpa perantara. Teknik seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan eksperimen adalah contoh utama pengumpulan data primer karena data tersebut dikumpulkan untuk tujuan khusus penelitian dan dapat memberikan gambaran realitas sebenarnya sesuai konteksnya.⁹

2) Sumber Skunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah tersedia, diperoleh melalui dokumen atau publikasi sebelumnya seperti laporan, artikel ilmiah, peraturan, dan arsip. Data ini penting terutama dalam penelitian normatif-teologis seperti hukum ekonomi syariah, karena memperkuat kajian teoritis dan memberikan konteks kontekstual terhadap fenomena seperti perpajakan daerah.¹⁰

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 40-44.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 40-45

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dari subjek atau objek penelitian. Pemilihan teknik yang tepat akan memengaruhi kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian hukum ekonomi syariah, teknik ini menjadi penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikaji. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau subjek penelitian dalam kondisi nyata. Teknik ini digunakan untuk melihat perilaku, kebiasaan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 198-200.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya-jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi secara mendalam. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber pertama.¹²

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis dokumen tertulis, foto, video, arsip, atau peraturan yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji dokumen tertulis seperti catatan harian, laporan, surat, peraturan, dan dokumen resmi lainnya.¹³

Dalam penelitian ini, sumber data saya bagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Mengacu pada penjelasan Sugiyono, sumber data pada dasarnya adalah segala hal yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, baik itu individu,

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186–190.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 38–42

kelompok, dokumen, maupun bentuk lain yang relevan dengan topik kajian. Untuk data primer, saya mengumpulkannya langsung dari subjek penelitian melalui interaksi seperti wawancara mendalam dan observasi. Data ini dianggap paling “asli” karena diperoleh langsung dari pengalaman atau pengetahuan informan tanpa perantara. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan, artikel ilmiah, arsip, dan literatur-literatur lain yang mendukung analisis teoritis. Kedua jenis data ini saya gunakan agar hasil penelitian lebih lengkap ada data langsung dari lapangan dan ada juga landasan teori yang memperkuat pembahasan.

Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi saya lakukan dengan mengamati langsung fenomena atau aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga saya bisa melihat situasi apa adanya. Lalu, wawancara saya gunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan, karena metode ini memungkinkan saya mendapatkan jawaban yang lebih kaya dan detail. Selain itu, teknik dokumentasi juga saya gunakan untuk menelaah berbagai dokumen tertulis seperti laporan, catatan, foto, maupun arsip

yang relevan. Kombinasi dari ketiga teknik ini membantu saya memperoleh gambaran yang utuh—baik dari apa yang dilihat, apa yang diceritakan informan, maupun apa yang tercatat dalam dokumen resmi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang saya gunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu cara yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang sudah terkumpul. Semua informasi yang berasal dari wawancara, observasi, maupun literatur, saya kelompokkan terlebih dahulu agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pendekatan ini membantu saya memahami pola, tema, dan makna yang muncul dari data dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, kemampuan, dan amanah. Sejalan dengan penjelasan Moleong, proses analisis tidak menunggu data terkumpul sepenuhnya, tetapi dilakukan sejak awal penelitian supaya saya bisa langsung menangkap arah temuan yang mu lai terlihat.

Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, yaitu proses memilah informasi penting dan menyingkirkan data yang tidak relevan agar fokus penelitian tetap terjaga. Setelah itu, data yang sudah diringkas saya sajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang

runtut dan sesuai dengan rumusan masalah. Tahap akhirnya adalah penarikan kesimpulan, di mana saya menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan rujukan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pendapat para ulama. Seperti yang disampaikan Burhan Bungin, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukan sekadar merangkum data, tetapi menghasilkan pemahaman baru yang didapat dari proses interpretasi mendalam. Dengan cara ini, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara syar'i.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang di rancang secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Berikut Pokok- pokok pembahasannya:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Landasan Teori. Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

BAB III, Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang

memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

